

TEMUKAN 12 PENGEMIS DI DEPAN MASJID NURUL ISLAM, DINSOS PALANGKA RAYA SOSIALISASIKAN LARANGAN PRAKTIK MEMINTA-MINTA



Palangka Raya (7/3/2025). Dinas Sosial Kota Palangka Raya terus berupaya meningkatkan penanganan terhadap gelandangan dan pengemis sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menciptakan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Sosialisasi dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat. Perda ini salah satunya mengatur larangan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum, seperti menjadi pengamen, pengemis, gelandangan, pedagang asongan, manusia silver, badut jalanan, dan pembersih kendaraan di jalan.

Sosialisasi ini dilaksanakan kepada 12 (dua belas) orang pengemis yang beroperasi di depan Masjid Nurul Islam. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman sekaligus mengimbau isi Perda terkait larangan pelaksanaan praktik meminta-minta tersebut. Petugas Dinas Sosial juga melaksanakan identifikasi awal kepada mereka untuk menentukan langkah penanganan lebih lanjut.

Perda Nomor 5 Tahun 2024 secara tegas melarang kegiatan seperti pengamen, pengemis, gelandangan, pedagang asongan, manusia silver, badut jalanan, dan pembersih kendaraan di jalan. Larangan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, meningkatkan keamanan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik-praktik yang berpotensi merugikan.

Selain larangan, Perda ini juga mengatur sanksi berupa Pidana Penjara Paling Lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- bagi orang yang melakukan kegiatan tersebut.

Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya, H. Riduan, S.KM., M.M.Kes., menyampaikan imbauan kepada masyarakat Palangka Raya untuk tidak memberikan uang atau bantuan langsung kepada pengemis di jalanan, melainkan menyalurkan bantuan melalui program resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga terpercaya. Hal ini bertujuan untuk memutus mata rantai praktik meminta-minta yang semakin marak pada bulan puasa.

“Kami mengharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat memahami dan mendukung pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2024 demi terciptanya Kota Palangka Raya yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi semua,” tutup Riduan.

Dinas Sosial Kota Palangka Raya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas program penanganan gelandangan dan pengemis guna menciptakan kota yang lebih tertib, aman, dan sejahtera bagi seluruh warga.(AK)